

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26D Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi:

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 3. Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
- 2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 3. Sumber Daya Material Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDMK adalah material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
- 4. Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Pencatatan SDMPK adalah pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- 6. Manajemen Pencatatan SDMPK adalah suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pencatatan SDMPK.
- 7. Produsen SDMK adalah setiap badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK.
- 8. Pemilik SDPK adalah kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 9. Tingkat Komponen Dalam Negeri SDMK yang selanjutnya disingkat TKDN SDMK adalah besaran kandungan dalam negeri pada SDMK.
- 10. Tim Pengelola Pencatatan SDMPK yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Pencatatan adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pencatatan SDMPK.
- 11. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 12. Verifikasi dan Validasi adalah proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
- 13. Nomor Pencatatan adalah kombinasi huruf dan angka yang memuat jenis dan nomor pengenal yang berfungsi sebagai identitas.
- 14. Tanda Pencatatan adalah simbol kode respon cepat yang memuat Nomor Pencatatan, data, dan informasi yang dapat dipindai.
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya.

- (1) SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) SDMK dan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

BAB II

JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI YANG DICATATKAN

Pasal 4

- (1) SDMK yang dicatatkan meliputi jenis material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jenis material dasar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
 - a. semen;
 - b. baja;
 - c. baja ringan;
 - d. aspal minyak;
 - e. aspal buton;
 - f. batu;
 - g. kayu;
 - h. abu terbang; dan
 - i. terak besi, baja dan nikel.
- (3) Jenis material olahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
 - a. beton pracetak;
 - b. pipa nonbaja;
 - c. bata ringan;
 - d. ubin;
 - e. genteng;
 - f. saniter;
 - g. panel gipsum;
 - h. kaca; dan
 - i. cat.

- (1) SDPK yang dicatatkan meliputi jenis:
 - a. pesawat angkat;
 - b. pesawat angkut;
 - c. pesawat tenaga dan produksi; dan
 - d. pesawat atau peralatan konstruksi lainnya.

- (2) Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi varian:
 - a. keran angkat;
 - b. keran lantai kerja; dan
 - c. dongkrak.
- (3) Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi varian:
 - a. alat berat:
 - b. alat angkut personal; dan
 - c. truk.
- (4) Jenis pesawat tenaga dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi varian mesin perkakas dan produksi.
- (5) Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi varian peralatan yang digunakan pada:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan penghamparan;
 - c. pekerjaan fondasi;
 - d. pekerjaan perakitan;
 - e. pekerjaan beton;
 - f. pekerjaan pengeboran terowongan;
 - g. pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian;
 - h. pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
 - i. pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal;
 - j. pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi;
 - k. pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan;
 - 1. produksi material;
 - m. transportasi;
 - n. pekerjaan survei; dan
 - o. peralatan penunjang.

Uraian jenis SDMK yang dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan uraian jenis SDPK yang dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK

- (1) Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel.
- (2) Manajemen Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Tim Pengelola Pencatatan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendanaan;
 - d. pelaksanaan pencatatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan; dan
 - g. pengembangan dan pembinaan.
- (3) Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan organisasi dan tata kerja;
 - b. penetapan Tim Pengelola Pencatatan; dan
 - c. pembagian tugas dan wewenang Tim Pengelola Pencatatan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen Pencatatan SDMPK.

- (6) Pelaksanaan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. proses Pencatatan SDMPK; dan
 - b. pengelolaan sistem informasi pencatatan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
 - b. pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
 - c. penetapan dan penilaian terhadap pencapaian indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
 - d. evaluasi kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
 dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
- (8) Perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. perubahan dan penghapusan data, informasi,
 dan/atau dokumen pencatatan SDMK; dan
 - b. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDPK.
- (9) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengembangan proses bisnis dan prosedur pelaksanaan pencatatan;
 - b. pengembangan sistem informasi;
 - c. pengembangan kompetensi Tim Pengelola Pencatatan; dan
 - d. pembinaan kepada pemohon pencatatan.

BAB IV TIM PENGELOLA PENCATATAN

- (1) Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi pembinaan konstruksi.
- (2) Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk mengelola Pencatatan SDMPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Pencatatan memiliki fungsi:
 - a. mengelola sarana dan prasarana Pencatatan SDMPK;
 - b. mengelola sistem informasi Pencatatan SDMPK;
 - c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi dalam Pencatatan SDMPK;
 - d. memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan penetapan, perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi;
 - e. mengarsipkan data dan informasi Pencatatan SDMPK;
 - f. memublikasikan data dan informasi Pencatatan SDMPK; dan
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pencatatan SDMPK.

BAB V TATA CARA PENCATATAN SDMK

Pasal 9

- (1) Permohonan pencatatan SDMK diajukan oleh Produsen SDMK.
- (2) Tata cara pencatatan SDMK dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. permohonan pembuatan akun;
 - pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan;
 - c. Verifikasi dan Validasi;
 - d. penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan
 - e. pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

- (1) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diajukan oleh Produsen SDMK melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan informasi yang meliputi:
 - a. nomor induk berusaha:
 - b. nama Produsen SDMK;
 - c. alamat Produsen SDMK;
 - d. alamat surat elektronik Produsen SDMK;
 - e. nomor kontak Produsen SDMK;
 - f. nama pemohon pembuatan akun; dan
 - g. alamat pemohon pembuatan akun.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen SDMK menerima notifikasi tautan aktivasi dari sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dikirim ke alamat surat elektronik.

- (4) Produsen SDMK mengaktivasi akun dengan cara membuka tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima dalam surat elektronik.
- (5) Tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam sejak notifikasi diterima.
- (6) Dalam hal Produsen SDMK berhasil mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan mendapatkan akses untuk melanjutkan ke tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen.
- (7) Dalam hal Produsen SDMK gagal mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan dapat mengaktivasi kembali akun dengan mengajukan permohonan ulang tautan aktivasi.

- (1) Pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara mandiri oleh Produsen SDMK untuk setiap SDMK yang dicatatkan dengan mengakses sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Produsen SDMK;
 - b. jenis, varian dan subvarian SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. spesifikasi SDMK;
 - d. tipe/jenis produk SDMK;
 - e. kapasitas produksi tahunan;
 - f. nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang masih berlaku;
 - g. tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia;

- h. nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan
- i. tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK.
- (3) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen SDMK dapat melakukan pengisian data dan informasi mengenai nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
- (4) Sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (6) Produsen SDMK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - b. sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
- (7) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Produsen SDMK dapat mengunggah dokumen sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
- (8) Dalam hal pencatatan SDMK belum terdapat standar nasional Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu pada regulasi dan/atau standar lain yang masih berlaku.

- (9) Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, pengisian data nomor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, serta data tanggal dan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai dengan data pada sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Spesifikasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan nomor:
 - a. SNI yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; atau
 - b. standar lain yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian.
- (12) Tipe/jenis produk SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diisi dengan tipe/jenis produk SDMK yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia, surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia, atau sertifikat kesesuaian.
- (13) Dokumen pendukung pencatatan SDMK yang diunggah sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.

(1) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem terhadap kelengkapan data dan informasi, serta kelengkapan unggahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi data dan informasi serta unggahan dokumen tidak lengkap, permohonan pencatatan tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi data dan informasi serta unggahan dokumen lengkap, dilakukan validasi terhadap data dan informasi, serta unggahan dokumen.
- (4) Tim Pengelola Pencatatan melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memeriksa keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta unggahan dokumen tidak sah, Tim Pengelola Pencatatan mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada Produsen SDMK untuk meminta klarifikasi dan/atau perbaikan data dan informasi, serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh notifikasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Produsen SDMK tidak memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung, permohonan pencatatan SDMK ditolak.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta unggahan dokumen sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.

(1) Berdasarkan rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menetapkan Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

- (2) Penetapan Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam surat keterangan pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi tentang pencatatan SDMK sesuai dengan format huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kombinasi atas 16 (enam belas) huruf dan angka yang terdiri atas:
 - a. kodifikasi SDMK; dan
 - b. nomor urut pencatatan.
- (4) Kodifikasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa 3 (tiga) huruf yang ditempatkan pada bagian awal Nomor Pencatatan SDMK.
- (5) Nomor urut pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa 13 (tiga belas) angka yang terdiri atas tahun penerbitan standar, jenis material, tahun penetapan pencatatan SDMK, dan angka pengenal SDMK berdasarkan frekuensi perubahan data, informasi, dan dokumen pencatatan, dan urutan dalam pencatatan SDMK.
- (6) Pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menerbitkan surat keterangan pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Surat keterangan pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Produsen SDMK melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.

(1) Data dan informasi pencatatan SDMK yang telah ditetapkan dan diterbitkan Nomor Pencatatan dipublikasikan melalui dasbor pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

- (2) Data dan informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Seluruh data dan informasi pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan diarsipkan pada pangkalan data sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

- (1) Validasi dan rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data dan informasi serta unggahan dokumen lengkap.
- (2) Penetapan Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberian rekomendasi kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.
- (3) Penyampaian surat keterangan pencatatan SDMK kepada Produsen SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penetapan Nomor Pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI TATA CARA PENCATATAN SDPK

- (1) Permohonan pencatatan SDPK diajukan oleh Pemilik SDPK.
- (2) Tata cara pencatatan SDPK dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. permohonan pembuatan akun;
 - b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan;
 - c. penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda Pencatatan;

d. pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

- (1) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pemilik SDPK melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan informasi yang meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. nama Pemilik SDPK;
 - c. alamat Pemilik SDPK;
 - d. alamat surat elektronik Pemilik SDPK; dan
 - e. nomor kontak Pemilik SDPK.
- (3) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik SDPK perseorangan harus mengisi nomor induk kependudukan.
- (4) Dalam hal Pemilik SDPK merupakan kementerian/lembaga, dinas, atau instansi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi data dan informasi yang meliputi:
 - a. nama satuan kerja Pemilik SDPK;
 - nama kementerian/lembaga, dinas, atau instansi dari satuan kerja Pemilik SDPK;
 - c. alamat satuan kerja Pemilik SDPK; dan
 - d. alamat surat elektronik satuan kerja Pemilik SDPK.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik SDPK menerima notifikasi tautan aktivasi dari sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dikirim ke alamat surat elektronik.

- (6) Pemilik SDPK mengaktivasi akun dengan cara membuka tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima dalam surat elektronik.
- (7) Tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam sejak notifikasi diterima.
- (8) Dalam hal Pemilik SDPK berhasil mengaktivasi akun, Pemilik SDPK menerima notifikasi dan mendapatkan akses untuk melanjutkan ke tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen.
- (9) Dalam hal Pemilik SDPK gagal mengaktivasi akun, Pemilik SDPK menerima notifikasi dan dapat mengaktivasi kembali akun dengan mengajukan permohonan ulang tautan aktivasi.

- (1) Pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan secara mandiri oleh Pemilik SDPK untuk setiap SDPK yang dicatatkan dengan mengakses sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pemilik SDPK;
 - jenis, varian, dan subvarian SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. merek SDPK;
 - d. tipe/model SDPK;
 - e. nomor seri SDPK;
 - f. kapasitas SDPK sesuai spesifikasi dari produsen;
 - g. kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir;
 - h. tahun pembuatan SDPK;
 - i. tahun pembelian SDPK;
 - j. jenis bukti kepemilikan SDPK; dan
 - k. lokasi SDPK berdasarkan kabupaten/kota.

- (3) Kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai dengan kapasitas yang disebutkan pada surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang masih berlaku.
- (4) Pemilik SDPK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. bukti kepemilikan SDPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf j;
 - b. foto unit SDPK;
 - c. foto pelat nama unit SDPK yang memuat nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan
 - d. surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta lampirannya.
- (5) Surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Bukti kepemilikan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (7) Bukti kepemilikan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan pada jalan umum berupa bukti pemilik kendaraan bermotor.
- (8) Dokumen pendukung pencatatan SDPK yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijaga kerahasiaanya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.
- (9) Terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta unggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemeriksaan kelengkapan melalui sistem.

- (10) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan data dan informasi, serta unggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak lengkap, permohonan pencatatan tidak dapat dilanjutkan.
- (11) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan data dan informasi, serta unggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) lengkap, Tim Pengelola Pencatatan melakukan pemeriksaan keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen.
- (12) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan data, informasi, atau dokumen tidak sah, Tim Pengelola Pencatatan mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada Pemilik SDPK untuk meminta klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh notifikasi.
- (13) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pemilik SDPK tidak memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung, permohonan pencatatan SDPK ditolak.
- (14) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dinyatakan sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan rekomendasi penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.

(1) Berdasarkan rekomendasi penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (14), pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menetapkan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

- (2) Penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam surat keterangan pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi tentang pencatatan SDPK sesuai dengan format huruf H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nomor Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kombinasi atas 16 (enam belas) huruf dan angka yang terdiri atas:
 - a. kodifikasi SDPK; dan
 - b. nomor urut pencatatan.
- (4) Kodifikasi SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa 3 (tiga) huruf yang ditempatkan pada bagian awal Nomor Pencatatan SDPK.
- (5) Nomor urut pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa 13 (tiga belas) angka yang terdiri atas tahun pembelian, angka pengenal pemilik SDPK, tahun penetapan pencatatan SDPK, dan angka pengenal SDPK berdasarkan frekuensi perubahan data, informasi, dan dokumen pencatatan, dan urutan dalam pencatatan SDPK untuk jenis unit yang sama dalam 1 (satu) tahun pencatatan.
- (6) Tanda Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kode respon cepat yang dapat dipindai dan tercatat dalam pangkalan data sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi sesuai dengan format huruf F sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Pimpinan unit Kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menerbitkan surat keterangan pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Surat keterangan pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemilik SDPK melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.

(9) Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK dalam surat keterangan pencatatan SDPK dicetak secara mandiri dalam bentuk stiker oleh Pemilik SDPK dan direkatkan pada posisi yang aman, terlindungi, dan mudah dipindai di unit SDPK yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Data dan informasi pencatatan SDPK yang telah ditetapkan dan diterbitkan Nomor dan Tanda pencatatan dipublikasikan melalui dasbor pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Data dan informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Seluruh data dan informasi pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan diarsipkan pada pangkalan data sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

- (1) Pemeriksaan keabsahan dan rekomendasi penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data dan informasi serta unggahan dokumen lengkap.
- (2) Penetapan pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberian rekomendasi kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.
- (3) Penyampaian surat keterangan pencatatan SDPK kepada Pemilik SDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penetapan pencatatan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK

Bagian Kesatu Perubahan Pencatatan SDMPK

- (1) Produsen SDMK dan Pemilik SDPK melakukan perubahan data, informasi, dan/atau dokumen dalam hal terjadi perubahan data, informasi, dan/atau dokumen.
- (2) Perubahan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Produsen SDMK atau Pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (3) Perubahan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan unggahan dokumen perubahan data.
- (4) Tim Pengelola Pencatatan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan perubahan data, informasi, dan/atau unggahan dokumen Pencatatan SDMPK.
- (5) Dalam hal pemeriksaan keabsahan data, informasi, dan/atau unggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan/atau tidak sah, Tim Pelaksana mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada Produsen SDMK dan Pemilik SDPK untuk memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh notifikasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Produsen SDMK atau Pemilik SDPK tidak melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung permohonan perubahan data Pencatatan SDMPK ditolak.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) data, informasi, dan/atau dokumen lengkap dan sah, Tim Pengelola Pencatatan menyampaikan rekomendasi penetapan perubahan data Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.
- (8) Berdasarkan rekomendasi penetapan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menerbitkan surat keterangan perubahan data Pencatatan SDMPK sesuai dengan format huruf I sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat keterangan perubahan data Pencatatan SDPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Produsen SDMK atau Pemilik SDPK melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.
- (10) Berdasarkan surat keterangan perubahan data Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Pengelola Pencatatan melakukan perubahan data, informasi, dan dokumen pencatatan pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

Bagian Kedua Penghapusan Pencatatan SDMPK

- (1) Terhadap SDMPK yang telah dicatat dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat data, informasi, dan/atau dokumen dalam Pencatatan SDMPK yang terbukti tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah dilakukan Pencatatan SDMPK;

- b. dokumen Pencatatan SDMPK telah melampaui batas masa berlakunya; atau
- c. adanya permohonan dari Produsen SDMK atau Pemilik SDPK.
- (3)Penghapusan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Produsen SDMK atau Pemilik SDPK tidak melakukan pemutakhiran data dan dokumen Pencatatan SDMPK setelah diberikan notifikasi secara bertahap melalui sistem pada 30 (tiga puluh) hari kalender, 15 (lima belas) hari kalender, dan 1 (satu) hari kalender sebelum SDMPK dokumen Pencatatan melampaui berlakunya.
- (4) Penghapusan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan dari Produsen SDMK atau Pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (5) Tim Pengelola Pencatatan menyampaikan rekomendasi penghapusan Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi berdasarkan pembuktian kebenaran data dan informasi, pemeriksaan masa berlaku dokumen, atau pemeriksaan keabsahan permohonan penghapusan Pencatatan SDMPK.
- (6) Berdasarkan rekomendasi penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menerbitkan surat keterangan penghapusan Pencatatan SDMPK sesuai dengan format huruf J sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat keterangan penghapusan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Produsen SDMK atau Pemilik SDPK melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.

(8) Berdasarkan surat keterangan penghapusan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Pengelola Pencatatan melakukan penghapusan data, informasi, dan dokumen pencatatan pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

Pasal 24

SDMK dan SDPK yang telah dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dicatatkan kembali sesuai dengan tata cara pencatatan SDMK dan SDPK.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK dilakukan melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap jumlah:
 - a. permohonan Pencatatan SDMPK sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi;
 - b. SDMK dan SDPK yang telah dicatat;
 - c. pemutakhiran data yang telah dicatatkan;
 - d. SDMK yang memiliki sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia dan surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang telah dicatat; dan
 - e. SDMK yang memiliki sertifikat TKDN yang telah dicatat.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pencatatan SDMPK dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pencapaian tingkat kinerja pelaksanaan
 Pencatatan SDMPK sesuai indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan;
 - perubahan jumlah pemohon yang terdaftar dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi;

- c. perubahan jumlah SDMK dan SDPK yang telah dicatat; dan
- d. perubahan jumlah pemutakhiran data yang telah dicatatkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kinerja dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pencatatan SDMPK.
- (6) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pencatatan SDMPK dilaporkan secara berkala kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.
- (7) Pengguna SDMPK dapat memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pencatatan SDMPK dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemilik SDPK yang telah melakukan registrasi alat berat konstruksi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus melengkapi data dan informasi serta dokumen pencatatan SDPK sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pencatatan SDMK pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 284




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI

TATA CARA PENCATATAN SDMK DAN SPDK, JENIS DAN KODIFIKASI SDMK DAN SDPK, FORMAT NOMOR PENCATATAN SDMK, FORMAT NOMOR DAN TANDA PENCATATAN SDPK, FORMAT SURAT KETERANGAN PENETAPAN, PERUBAHAN DATA, INFORMASI, DAN DOKUMEN, DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK

A. TATA CARA PENCATATAN SDMK



B. TATA CARA PENCATATAN SDPK



C. JENIS DAN KODIFIKASI SDMK

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
1	Material	Semen	Semen Portland Tipe-I	CPS
2	Dasar		Semen Portland Tipe-II	CPD
3	Utama		Semen Portland Tipe-V	CPL
4			Semen Portland Pozzolan (PPC)	PPC
5			Semen Portland Komposit (PCC)	PCC
6			Semen Portland Putih	CWP
7			Semen Portland Slag (PSC)	PSC
8			Semen Hidraulis	CHY
9			Semen Masonry	CMA
10			Oil Well Cement	COW

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
1 1		Baja	Baja Profil H	SPH
11	-		(Bj P H-Beam) Baja Profil WF-Beam Proses	SPF
			Canai Panas	OI I
12			(Bj P WF-Beam)	
			Baja Profil I- <i>Beam</i> Proses Canai	SPI
13			Panas (Bj P I- <i>Beam</i>)	
13	-		Baja Profil Siku Sama Kaki	SPK
			Proses Canai Panas	OTIL
14			(Bj P Siku Sama Kaki)	
			Baja Profil Kanal U Proses	SPU
15			Canai Panas	
16	-		(Bj P Kanal U) Baja Kanal C Ringan	SKC
10	-		Baja Pelat dan Gulungan Canai	SPS
			Panas untuk Aplikasi Struktur	
			Umum dan Struktur Las	
17			(Bj PS)	CWD
18			Baja Tulangan Beton (Bj TB)	STB
	1		Baja Tulangan Beton Dalam	STG
19			Gulungan	
00			Baja Tulangan Beton Hasil	STC
20			Canai Panas Ulang	CDI
			Batang Lembaran dan Gulungan Canai Dingin	SDL
21			(Bj D)	
			Jaringan Kawat Baja Las untuk	SJK
22			Tulangan Beton	
0.2			Batang Kawat Baja Karbon	SBT
23	-		Tinggi Batang Kawat Baja Karbon	SBR
24			Rendah	SBR
25			Bronjong Kawat	SBK
]		Kawat Baja tanpa Lapisan	SJP
06			untuk Konstruksi Beton	
26	-		Pratekan (PC Wire/ KB JP) Kawat Baja Kuens (<i>Quench</i>)	SJQ
			Temper untuk Konstruksi Beton	50 Q
			Pratekan	
27			(PC Bar/ KB JP-Q)	
			Tujuh Kawat Baja tanpa	SJT
			Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC	
28			Strand/ KB JP-p7)	
29			Tali Kawat Baja	STK
30]		Kawat Berduri	SKB
21			Jaringan Kawat Baja Las Lapis	SJS
31	-		Seng Pipa Baja untuk Konstruksi	SPB
32			Umum	OF D
33	1		Pipa Baja untuk Pancang	SPP
	1		Pipa Baja Saluran Air dengan	SPA
34			atau tanpa Lapisan Seng	
35			Pipa Scaffolding	SPC
36			Aksesoris Pipa	SAP
37			Pelat Baja Bergelombang Lapis Seng	SBS
51	1		Baja Lembaran Lapis Seng (Bj	SLS
38			LS)	
]		Baja Lembaran Lapis Seng	SLW
39			Warna (Bj LS Warna)	

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
			Baja Lembaran dan Gulungan	SLA
40			Lapis Paduan Aluminium Seng	
40			(Bj LAS) Baja Lembaran dan Gulungan	SLN
			Lapis Paduan Aluminium Seng	SEIV
			Warna	
41			(Bj LAS Warna)	
42			Produk Baja Galvanisasi	SGV
42			Baja Lembaran Canai Panas U	SSP
43			(Bj P SP U) Pagar Pengaman Jalan	SPJ
45			Baut, Mur, dan Ring	SBM
46			Baut Angkur	SBA
47			Paku	SKU
48			Ductile Cast Iron Pipe (DCIP)	SDC
49		Baja Ringan	Rangka Atap (Sistem)	RAS
50		Daja Kiligali	Rangka Dinding (Sistem)	RDS
51			Rangka Lantai (Sistem)	RLS
52			Penutup Plafon (Komponen)	RPK
53			Penutup Dinding (Komponen)	RDK
54			Penutup Atap (Komponen)	RPA
55			Metal Floor Deck (Komponen)	RFD
56			Genteng Metal (Komponen)	RGM
57			Rangka Atap (Komponen)	RRA
58			Rangka Plafon (Komponen)	RRP
59			Rangka Partisi (Komponen)	RPR
60			Aksesoris: Baut, Mur, dan Ring	RAB
61		Aspal Minyak	Aspal Pen 60-70	AKE
62			Aspal Pen 60-70 Wax	AKW
			Aspal Modifikasi Elastomer	AMT
63			Sintetic PG-70	
			Aspal Modifikasi Elastomer	AMJ
64			Sintetic PG-76	43.67
65		4 15	Aspal Dimodifikasi Karet/Latex	AML
66		Aspal Buton	Asbuton Butir B 50/30	ABT
67			Asbuton Butir B 5/20	ABD
68			Asbuton Pracampur	ABP
69			Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)	ABC
70			Asbuton Kadar Bitumen Tinggi	ABK
71			Asbuton Murni	ABM
72		Batu	Batu Bongkah (<i>Boulders</i>)	BAB
73			Batu Pecah (Split)	BAP
74			Batu Pasir	BAR
75			Pasir Beton	PAB
76			Pasir Pasang	PAP
77			Pasir Urug	PAU
78			Agregat Beton	PAB
79		Kayu	Kayu Lapis	KLA
80			Kayu Kelas I	KLS
81			Kayu Kelas II	KLD
82			Kayu Papan Bekisting	KPB
83			Kayu Balok Bekisting	KBB
84			Plywood	KPL
85			Triplek	KTP
86			Multipleks	KMP
87		Abu Terbang (Fly	_	FLC
88		Ash)	Abu Terbang Kelas F	FLF

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
89			Abu Terbang Kelas N	FLN
90	1	Terak (Slag)	Slag Besi/Baja	GLB
91		(3,	Slag Nikel	GLN
92	Material	Beton Pracetak	Tiang Pancang Mikro Prategang	BTP
93	Olahan Utama		Tiang Pancang Segitiga Beton	BTS
	Otama		Bertulang Tiang Pancang Segitiga Mini	BTM
94	<u> </u>		Prategang Tiang Pancang Kotak Mini	BPM
95	-		Beton Bertulang	
96			Tiang Pancang Kotak Mini Prategang	BPK
97			Tiang Pancang Kotak Prategang	BTK
98			Tiang Pancang Kotak Berongga Prategang	BTO
99			Tiang Pancang Bulat Berongga	BTR
100			Tiang Pancang Bor	BTB
101	-		Turap Datar	BTD
102			Turap Bergelombang	BTG
103			Dinding Diafragma	BDI
104			Dinding Penahan Tanah	BDP
105	1		Blok Beton	BBB
106	-		Slab Beton Polos	BSP
107	-		Slab Beton Bertulang	BSB
108	-		Pembatas Jalan	BPJ
109	-		Slab Berongga	BSR
110	-		I-Beam	BIB
111			Y-Beam	BYB
112	-		T-Beam	BTE
113	-		U-Beam	BUB
114			Boks Girder	BGR
115			Monorel <i>Beam</i>	BMB
116			Saluran U	BLU
117	1		Saluran Boks	BLB
118	1		Saluran <i>Double</i> Boks	BLD
119			Pipa Beton Bertulang	BPB
120			Pipa Tekan Prategang	BPT
121			Kanstin	BKN
122			Bantalan Rel Prategang	BBR
123			Wessel	BWE
124			Tiang Listik Kereta Api	BKA
125			Panel Bertulang	BNB
126			Panel Prategang	BNP
127]		Colom Beton	BCB
128			Half Slab	BHL
129]		Pre Slab	BPL
130]		Full Slab	BFL
131]		Hollow Core Slab	BHS
132]		Hollow Core Wall	BHW
133			Fasad Beton Bertulang	BFB
134]		Dinding Struktur	BDS
135			Sandwich Panel	BSW
136			Dinding Beton Ringan	BDD
137			Fasad Beton Ringan	BFR
138			Panel Lantai Beton Ringan	BPN
139	1		Tangga	BTA
140	1		RISHA	BRI
141	1		Rangka Beton	BRG
142	1		Bata Pracetak	BBA
143	1		Jetty	BJE
		1		

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
144			Tetrapot	BTT
145			Akropol	BAK
146			A-Jack	BAJ
147			PCI Girder	BGI
148			PCU Girder	BGU
149			U-Shape Girder	BUS
150			Precast Prestress Concrete Pavement (PPCP)	BPC
151			Deck Slab	BDE
152			Coping Block	BCO
153			Moveable Concrete Barrier	BMC
154			Pier Head	BPH
155			Precast Dermaga (Sistem)	BDR
156		Panel Gipsum	Panel Gipsum	PAG
157		Tanci dipsam	Gypsum Board	PGB
158			Kalsiboard	PKB
159			GRC Board	PGR
160		Pipa Non Baja	Pipa Plastik/PVC	PVC
161		- 1 - pa 110-12	Pipa <i>High Density Poly Ethylene</i> (HDPE)	PHD
162			Pipa Periuk/Stoneware	PPE
163			Pipa Asbestos Cement/AC	PAC
130			Pipa Glassfiber Reinforced	PGR
164			Cement/GRC	1 0.11
165			Pipa Tembaga	PTG
166		Bata Ringan	Autoclaved Aerated Concrete (AAC)	LBR
167			Cellular Lightweight Concrete (CLC)	LCL
168			Batako	LCB
169		Ubin	Ubin Keramik B2a	UKA
170			Ubin Keramik B2b	UKB
171			Ubin Keramik BIII	UKT
172			Ubin Keramik Mozaik	UKM
173			Ubin Homogeneous	UHA
174			Tile/Porselen B1a Ubin Homogeneous Tile/Porselen B1b	UHB
175			Tile/Porselen B1b Ubin Teraso	UTE
176			Ubin Granit Alam	UGA
177			Ubin Marmer Alam	UMA
178			Ubin Semen	USE
179		Genteng	Genteng Keramik	GKE
180		Saniter	Saniter Keramik	
181		Kaca	Kaca Lembaran Tidak Berwarna	KLT
182			Kaca Lembaran Berwarna	KLB
183			Kaca Berpola	KBP
184			Kaca Pengaman Berlapis	KPB
185			Kaca Pengaman Diperkeras	KPD
186			Kaca Diperkuat Secara Panas	KDP
187			Kaca Isolasi	KIS
188			Cermin Kaca Lembaran Lapis Perak	KCK
189			Cermin Kaca Lembaran Lapis Aluminium	KCA
190			Kaca Patri	KPA
191			Kaca Reflektif	KRE
192			Kaca <i>Low</i> E	KLE
193		Cat	Alkyd Syntetic	CAS
194			Acrylic	CAC
195			Zinc Chromate Primer	CZC
			·	•

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
196			NC/Duco	CNC
197			Melamic (Acid Catalyst)	CML
198			Stoving Enamel	CSE
199			Thermoplastic	СТН
200			Epoxy	CEP
201			Polyurethane	CPY
202			Paint Remover	CPR
203			Oil Paint	COP
204			Unsaturated Polyester	CUP

D. JENIS DAN KODIFIKASI SDPK

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
1	Pesawat	Keran Angkat	Crawler Crane	CCR
2	Angkat		Truck Crane	TCR
3			Hydraulic Drilling Rig	HDR
4			Mesin Pancang/ <i>Piling Crane</i>	PCR
5			Overhead Crane	OCR
6			Monorail Crane	MCR
7			Wall Crane/ Jib Crane	JCR
8			Stacker Crane	SCR
9			Gantry Crane	GCR
10			Semi Gantry Crane	SGC
11			Launcher Gantry Crane	LGC
12			Roller Gantry Crane	RGC
13			Rail Mounted Gantry Crane	RMC
14			Rubber Tire Gantry Crane	RTC
15			Ship Unloader Crane	SUC
16			Tower Luffing Crane	TLC
17			Container Crane	COC
18			Portal Crane	POC
19			Ship Crane	SHC
20			Barge Crane	BGC
21			Derrick Ship Crane	DSC
22			Dredging Crane	DRC
23			Ponton Crane	PNC
24			Floating Crane	FLC
25			Floating Derricks Crane	FDC
26			Floating Ship Crane	FSC
27			Mobile Crane	MOC
28	_		Lokomotif Crane	LOC
29			Railway Crane	RAC
30			Tractor Crane	TTC
31	_		Side Boom Crane/ Crab Crane	SBC
32			Tower Crane	TWC
33			Pedestal Crane	PDC
34		Personal Platform	Passenger Hoist	PHO
35			Gondola	GON
36		Dongkrak	Dongkrak Hidraulik	DHI
37			Dongkrak <i>Post Lift</i>	DPL
38			Dongkrak <i>Truck/ Car Lift</i>	DTL
41	Pesawat	Alat Berat	Excavator	EXC
42	Angkut		Backhoe Loader	BLO
43			Wheel Loader	WHL
44]		Bulldozer	BDZ
45			Tractor	TRC
46			Motor Grader	MOG
47			Concrete Paver	CCP

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
48	001110	7 041041	Asphalt Paver/Finisher	APF
49			Asphalt Distributor/Sprayer	ADS
			Compactor Roller/Vibrator	
50			Roller	CVR
51			Telehandler	TLH
52		Personal Basket	Manlift/ Boomlift	MBL
53			Scissor Lift	SCL
54		Truk	Dump Truck	DTR
55			Trailer	TRA
56			Side Loader Truck	SLT
57			Module Transporter	MOD
58			Axle Transport	AXL
	Pesawat	Mesin Perkakas	Mesin Penghancur, Penggiling,	
	Tenaga dan	dan Produksi	dan Penumbuk (<i>Crusher</i>	
63	Produksi		Machine)	CRM
64			Mesin Bor	BOM
65	Pesawat/	Pekerjaan Tanah	Padfoot Rollers	PRO
66	Peralatan	(Earth Works)	Soil Stabilizers	SST
67	Konstruksi Lainnya		Surface Drill	SFD
68	Баннуа		Landfill Compactor	LFC
69			Sheep Foot Rollers	SFR
70			Tamping Rammer	TAR
71		Pekerjaan	Bridge Finisher	BRF
72		Penghamparan	Pneumatic Tire Roller	PTR
73		(Paving Works)	Double Drum Compactor	DDC
74			Road Milling Machine	RMM
75			Three-Wheel Roller	TWR
76			Baby Roller	BRO
77			Jack Hammer	JAH
78			Tandem Roller	TDR
79			Vibrating Tandem Roller	VTR
80			Pulvi Mixer	PVM
81			Power Shovel	PWS
82			Ballast Tamper	BLT
83		Pekerjaan Fondasi	Rig Bore Pile	RBP
84		(Foundation	Diesel Hammer	DIH
85		Works)	Vibro Hammer	VIH
86			Grouting Pump	GRP
87			Pile Driving Machine	PDM
88			Bore Pile Machine	BPM
89			Pile Hammer	PIH
90			Pile Driving Unit	PDU
91			Flying Hammer	FLY
92			Hydraulic Static Pile Driving (HSPD)	HSP
93			Auger Bore	AUG
94		Pekerjaan	Telescopic Handler	TSH
95		Pengangkatan	All Terrain Crane	ATC
96		(Lifting Works)	Lattice Boom Crawler Crane	LBC
97			Pipe Layer	PIP
98		Pekerjaan	Launcher Beam	LAU
99		Penegakan (<i>Erection Works</i>)	Alat Prategang/ Prestressing Equipment	PRE
100		Pekerjaan Beton	Concrete Pump	COP
101		(Concrete Works)	Concrete Vibrator	COV
102			Power Trowel	PWT
103			Concrete Mixer	COM
			Shotcrete Machine/Mortar	
104			Sprayer (Gunite Machine)	SCM
105			Tunnel Boring Machine (TBM)	TBM

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
		Pekerjaan		
		Pengeboran		
106		Terowongan		
106		(<i>Tunnel Boring</i>) Pekerjaan	Horizontal Drilling Director	
107		Pemasangan	(HDD)	CCR
101		Pipa/Gorong-	Pipe/Culvert Jacking	0011
		Gorong Tanpa		
		Galian (<i>Trenchless</i>		
100		Pipe/Culvert		WOD.
108		Installation)	Duadran	TCR
109		Pekerjaan Pengerukan dan	Dredger Slurry Pump	JCR
		Reklamasi	Siurry Fump	
		(Dredging and		
		Reclamation		
110		Works)		SCR
111		Pekerjaan	Winch Machine	COC
112		Konstruksi Bangunan Sipil	Ginpole Maggar Tastar	POC
113		Elektrikal	Megger Tester Cable Puller	SHC
114				BGC
115			Cable Splicer Ground Tester	DSC
116		Delzericon		DRC
117 118		Pekerjaan Konstruksi	Drilling Ship Drilling Rig	PNC FLC
118		Bangunan Sipil	Butt Fusion Machine	FDC
120		Minyak dan Gas	Cutter Section Dredger (CSD)	FSC
121		Bumi	Crane Barge (CB)	MOC
122			Hopper Barge	LOC
123			Utility Boat	RAC
124			Anchor Handling Tug (AHT)	TTC
141			Trailling Suction Hopper	110
125			Dredger (TSHD)	SBC
126			Scaffolding	TWC
127			Dredging Barge	PDC
128			Pipe Lay Barge	PHO
129			Barges	GON
130			Crew Boat	DHI
131			Subsea Piling Equipment	DPL
132			Trenching Equipment	DTL
133			Accomodation Work Barge (WB)	ROT
134			Derrick Barge (DB)	ROB
135			Ponton Material Supply	EXC
136		D.1.:	Floating Camp	BLO
137		Pekerjaan Konstruksi	Blower Machine	WHL
138		Ronstruksi Bangunan Sipil	Rock Drill	BDZ
139		Pertambangan	Roller Drill	TRC
140		_	Primer Mover with Trailer	MOG
141		Produksi Material	Asphalt Mixing Plant (AMP)	HDR
142			Concrete Batching Plant / CBP	PCR
143			Carmix Concrete Mixer	OCR
144 145		Transportes	Stone Crusher Truck Mixer	MCR TRM
145		Transportasi	Pick up	PCU
146			Flat Bed Truck/Trailer	FBT
147			Water Tank Truck	WTT
148		Pekerjaan Survei	Auto Levels	
150		Peralatan	Light Tower	GCR SGC
150		Penunjang (<i>Light</i>	Generator Set	LGC
151		Equipment)	Air Compressor	RGC
153			Mesin Aplikator Marka Jalan	RMC
133			mesiii Apiikator Marka Jalali	IVIVIC

No.	Jenis	Varian	Subvarian	Kodifikasi
154			Welding Set	RTC
155			Perancah (Shoring)	SUC
156			Water Pump	TLC

E. FORMAT NOMOR PENCATATAN SDMK

Nomor Pencatatan SDMK merupakan hasil Pencatatan SDMK yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Validasi yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDMK.

Susunan Nomor Pencatatan SDMK terdiri atas subvarian SDMK, tahun penetapan standar, jenis material, tahun penetapan Pencatatan SDMK, dan angka pengenal.

No.	Informasi	Keterangan	Penulisan pada Nomor
1	Subvarian material	Kodifikasi subvarian SDMK sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf C	3 (tiga) huruf
2	Tahun penetapan standar	Tahun penetapan SNI atau regulasi atau standar lainnya yang diacu	4 (empat) angka
3	Jenis material	Jenis material sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf C	1 (satu) angka Ditulis angka "1" untuk jenis material dasar utama dan angka "2" untuk jenis material olahan utama
4	Tahun penetapan Pencatatan SDMK	Tahun penetapan Pencatatan SDMK	2 (dua) angka terakhir tahun penetapan Pencatatan SDMK
5	Angka pengenal	Angka pengenal SDMK berdasarkan urutan dalam Pencatatan SDMK	6 (enam) angka Penulisan 2 (dua) digit pada awal angka pengenal menunjukkan frekuensi pemutakhiran data, informasi, dan dokumen pencatatan SDMK.

Contoh:

SDMK yang telah ditetapkan pencatatannya merupakan:

Subvarian SDMK : Semen Portland Tipe-I

- Tahun penetapan standar : Tahun 2004

Jenis material : Material dasar utama

- Tahun penetapan Pencatatan SDMK : Tahun 2021

Angka pengenal : Pemutakhiran kedua,

dengan urutan pencatatan

ke-158

Maka, penomoran SDMK adalah sebagai berikut:

CPS-2004-1-21-020158

F. FORMAT NOMOR DAN TANDA PENCATATAN SDPK

Nomor Pencatatan SDPK merupakan hasil Pencatatan SDPK yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan keabsahan data dan informasi, serta dokumen, yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDPK.

Susunan Nomor Pencatatan SDPK terdiri atas subvarian SDPK, tahun pembelian SDPK, Pemilik SDPK, tahun penetapan Pencatatan SDPK, dan angka pengenal.

No.	Informasi	Keterangan	Penulisan pada Nomor
1	Subvarian SDPK	Kodifikasi subvarian SDPK sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf D	3 (tiga) huruf
2	Tahun pembelian SDPK	Tahun pembelian SDPK sebagaimana tertera pada bukti kepemilikan	4 (empat) angka
3	Pemilik SDPK	Angka pengenal Pemilik SDPK	1 (satu) angka Ditulis angka "3" untuk SDPK kepemilikan individu, angka "4" untuk SDPK kepemilikan badan usaha, dan angka "5" untuk SDPK kepemilikan kementerian/ lembaga/ dinas/ instansi
4	Tahun penetapan Pencatatan SDPK	Tahun penetapan Pencatatan SDPK	2 (dua) angka terakhir tahun penetapan Pencatatan SDPK

No.	Informasi	Keterangan	Penulisan pada Nomor
5	Angka pengenal	Angka pengenal SDPK berdasarkan urutan dalam Pencatatan SDPK	6 (enam) angka Penulisan 2 (dua) digit pada awal angka pengenal menunjukkan frekuensi pemutakhiran data, informasi, dan dokumen pencatatan SDPK.

Contoh:

SDMK yang telah ditetapkan pencatatannya merupakan:

Subvarian SDPK : Excavator
Tahun pembelian SDPK : Tahun 2002
Pemilik SDPK : Badan usaha
Tahun penetapan Pencatatan SDMK: Tahun 2021

- Angka pengenal : Pemutakhiran ketiga, dengan

urutan pencatatan ke-289


Maka, penomoran SDMK adalah sebagai berikut:

EXC-2002-3-21-030289

Tanda Pencatatan SDPK berupa kode respon cepat (*quick response/QR code*) yang dapat dipindai.

Tanda Pencatatan SDPK dicetak mandiri oleh Pemilik SDPK dan ditempelkan pada unit SDPK yang bersangkutan.

Ukuran Tanda Pencatatan SDPK:



G. FORMAT SURAT KETERANGAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI



KOP SURAT

[UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

SURAT KETERANGAN NOMOR:

TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, [pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi] dengan ini menerangkan bahwa sumber daya material konstruksi:

- A. Data Produsen SDMK:
 - 1. Nama Produsen : ...
 - 2. Nomor Induk Berusaha: ...
 - 3. Alamat : ...
- B. Data Sumber Daya Material Konstruksi:
 - 1. Jenis :
 - 2. Spesifikasi :
 - 3. Tipe/jenis produk :
 - 4. Nomor SPPT-SNI :
 - 5. Tanggal dan Masa Berlaku
 - SPPT-SNI
 - 6. Nilai TKDN :
 - 7. Tanggal dan Masa Berlaku
 - Sertifikat TKDN

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data, informasi, dan dokumen yang diunggah terkait sumber daya material konstruksi tersebut diatas dinyatakan:

TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI TERKAIT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

DENGAN NOMOR: XXX-XXXX-X-XX-XXXXXX

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar data dan informasi yang tercatat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Ditetapkan di ... Pada tanggal,

[PIMPINAN UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

ttd.

• • •

NIP. ...

H. FORMAT SURAT KETERANGAN PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI



KOP SURAT

[UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

SURAT KETERANGAN NOMOR:

TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, [pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi] dengan ini menerangkan bahwa sumber daya peralatan konstruksi:

- A. Data Pemilik SDPK:
 - 1. Nama Pemilik SDPK : ...
 - 2. Alamat : ...
- B. Data Sumber Daya Peralatan Konstruksi:
 - 1. Jenis :
 - 2. Merek :
 - 3. Tipe/Model :
 - 4. Nomor Seri
 - 5. Kapasitas Sesuai Spesifikasi :
 - 6. Kapasitas Riksa Uji :
 - 7. Tahun Pembuatan :
 - 8. Tahun Pembelian :
 - 9. Lokasi :

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan terhadap data, informasi, dan dokumen yang diunggah terkait sumber daya peralatan konstruksi tersebut diatas dinyatakan:

TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI TERKAIT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

DENGAN NOMOR: XXX-XXXX-X-XX-XXXXXX



Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar data dan informasi yang tercatat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Ditetapkan di ... Pada tanggal,

[PIMPINAN UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

ttd.

•••

NIP. ...

I. FORMAT SURAT KETERANGAN PERUBAHAN DATA PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI



KOP SURAT

[UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

SURAT KETERANGAN NOMOR:

TENTANG PERUBAHAN DATA PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, [pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi] ini menerangkan bahwa sumber daya material atau peralatan konstruksi yang telah dicatatkan sebagai berikut:

Data Produsen SDMK atau Pemilik SDPK:

- 1. Nama Produsen SDMK atau Pemilik SDPK: ...
- 2. Alamat : ...

Telah mengajukan perubahan data terhadap Sumber Daya Material Konstruksi atau Sumber Daya Peralatan Konstruksi

DENGAN NOMOR: XXX-XXXX-X-XXXXXXX

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan terhadap pemutakhiran data, informasi, dan dokumen yang diunggah terkait sumber daya peralatan material dan peralatan konstruksi tersebut diatas dinyatakan:

TELAH DILAKUKAN PERUBAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI TERKAIT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Dengan perubahan data, informasi, dan/atau dokumen sebagai berikut:

- A. Perubahan data;
- B. Perubahan informasi; dan/atau
- C. Perubahan dokumen.

Sehingga terhadap data dan informasi, serta dokumen yang telah tercatat dan tersimpan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi dapat diubah dan dimutakhirkan.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar data dan informasi yang tercatat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Ditetapkan di ... Pada tanggal,

[PIMPINAN UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

ttd.

• • •

NIP. ...

J. FORMAT SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI



KOP SURAT

[UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

SURAT KETERANGAN NOMOR :

PENGHAPUSAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, [pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi] ini menerangkan bahwa sumber daya material atau peralatan konstruksi yang telah dicatatkan oleh:

Data Produsen SDMK atau Pemilik SDPK:

- 1. Nama Produsen SDMK atau Pemilik SDPK: ...
- 2. Alamat : ...

DENGAN NOMOR: XXX-XXXX-X-XXXXX-XXXXXX

Yang berisikan data, informasi, dan dokumen sebagai berikut:

- A. Data SDMK/SDPK;
- B. Informasi SDMK/SDPK; dan
- C. Dokumen SDMK/SDPK.

tersebut diatas dinyatakan:

DIHAPUS DALAM SISTEM INFORMASI TERKAIT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Sehingga terhadap data dan informasi, serta dokumen yang telah tercatat dan tersimpan pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi dapat dihapus.

Ditetapkan di ... Pada tanggal,

[PIMPINAN UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI]

ttd.

•••

NIP. ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

